



P E N E T A P A N

Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 18 April 1976, Umur 47 tahun, No Telepon/Email 081213121177, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Gunungsari Indah V/16 RT 003 RW 007 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya,

Bertindak hukum atas nama diri sendiri dan ketiga anak yang masih di bawah umur bernama:

Susilo Sudarsono Limasantoso bin Didy Sudarsono Limasantoso, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 23 September 2004, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Gunungsari Indah V/16 RT 003 RW 007 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya,

Monaliza Limasantoso binti Didy Sudarsono Limasantoso, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 09 November 2005, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Gunungsari Indah V/16 RT 003 RW 007 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya,

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 April 2008, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Gunungsari Indah V/16 RT 003 RW 007 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 27 April 1999, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Gunungsari Indah V/16 RT 003 RW 007 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) semasa hidupnya menikah dengan Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi pada tanggal 19 September 1997 sesuai kutipan nikah Nomor: 969/71/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:

a. Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso
 - c. Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso
 - d. Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso;
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Pewaris / Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) meninggal lebih dahulu pada tanggal 23 Juli 1995, dan ibu kandungnya yang bernama Sri Murni (Ong Yioe Tie) juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Mei 1996;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) adalah:
 - a. Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi (Sebagai Isteri)
 - b. Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
 - e. Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 5 Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepeninggal Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah), ketiga anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon I selaku Ibu Kandung

8. Bahwa selama ketiga anak dimaksud berada pada pengasuhan Pemohon I, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon I maupun dari keluarga suaminya

9. Bahwa Pemohon I mempunyai hubungan keluarga dengan Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso, Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso, dan Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso sebagai Ibu Kandung

10. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut;

11. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon I mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso, Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso, dan Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso agar dapat mewakili ketiga anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan segala administrasi lainnya yang terkait dengan ketiga anak tersebut;

12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 adalah;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 2.1. Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi (Sebagai Isteri)
- 2.2. Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
- 2.3. Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
- 2.4. Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
- 2.5. Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung);

3. Menetapkan, mengangkat Pemohon I sebagai wali dari ketiga anak pasangan suami isteri Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) dengan Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi bernama Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso, Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso, dan Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edy Susetya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Edy Soesetyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harko Prihadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Harko Prihadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reni Susiari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Reni Susiari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunarmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy surat keterangan no B-37/KUA.01.02.56/Pw.15/10/2015 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10)
11. Foto copy surat pernyataan pernikahan Absul Adjis dan Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Agung Hermawan bin Sukatwan, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Siwalankerto tengah 105 B RT 06 RW 02 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Wanto Soehardie bin Imam Pawiro;
 - bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia tahun 1965 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Edy Susetya alias

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Soesetyo bin Wanto Soehardie, Harko Prihadi bin Wanto Soehardie, Reni Susiari binti Wanto Soehardie dan Sri Lestari binti Wanto Soehardie ;

- bahwa, almarhum Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, saksi tahu Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,, dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Budi Santoso bin Warsito, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Siwalankerto Rt 06 RW 02 Kelurahan Siwalankerto kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,;

- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia tahun 1965 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Edy Susetya alias Edy Soesetyo bin Wanto Soehardie, Harko Prihadi bin Wanto Soehardie, Reni Susiari binti Wanto Soehardie dan Sri Lestari binti Wanto Soehardie ;

- bahwa, almarhum Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, saksi tahu Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,, dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 577/Kuasa/1/2024, tanggal 15 Januari 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, yang wafat pada tanggal tahun 1965 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab orangtua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal tahun 1965 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Edy Susetya alias Edy Soesetyo bin Wanto Soehardie, Harko Prihadi bin Wanto Soehardie, Reni Susiari binti Wanto Soehardie dan Sri Lestari binti Wanto Soehardie ;
- bahwa, almarhum Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,, dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 adalah;
 - 2.1. Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, mengangkat Pemohon I sebagai wali dari ketiga anak pasangan suami isteri Didy Sudarsono Limansantoso bin Utomo alias Utomo Limansantoso (Liem Oei Twah) dengan Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi bernama Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso, Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso, dan Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. selaku Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. Akramudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H.,M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masfi Handany, S.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby